



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA**  
**NOMOR : 210/KPTUN.W8-TUN3/SK.TI1/II/2024**

**T E N T A N G**

**PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA PELANGGARAN DISIPLIN PEGAWAI  
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA**

**KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA**

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka pembinaan dan penegakan disiplin bagi pegawai yang melanggar disiplin pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, perlu dibentuk Tim Pemeriksa Pelanggaran Disiplin Pegawai;
  - b. Bahwa berdasarkan huruf a diatas, maka perlu ditetapkan dengan keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura;
  - c. Bahwa Hakim dan Pegawai yang ditunjuk dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut.

- Mengingat :
1. Undang-undang (UU) Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
  2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
  3. Peraturan Presiden RI Nomor 19 Tahun 2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Ada Dibawahnya;
  4. Perma Nomor 8 tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Ada Dibawahnya;
  5. Perma Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (whistleblowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya;
  6. Peraturan-peraturan Lain yang berkaitan.


## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Membentuk Tim Pemeriksa Pelanggaran Disiplin Pegawai di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura;
- Kedua : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor:1549/KPTUN.W8-TUN3/SK.TI1/XI/2023, tanggal 29 November 2023, tentang Pembentukan Tim Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin Pegawai pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura;
- Ketiga : Tim Pemeriksa bertugas untuk melakukan klarifikasi, Pembinaan dan Penjatuhan Hukuman atas dugaan bersalah dari pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang melanggar disiplin pegawai;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 16 Februari 2024, dengan ketentuan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Salinan : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan : di Jayapura  
Pada Tanggal : 16 Februari 2024

  
Ketua  
Jusak Sindar

Tembusan :

1. Yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;
2. Arsip.

Lampiran : Keputusan Ketua Pengadilan TUN Jayapura  
Nomor : 210/KPTUN.W8- TUN3/SK.TI1/II/2024  
Tanggal : 16 Februari 2024

DAFTAR NAMA TIM PEMERIKSA PELANGGARAN DISIPLIN PEGAWAI  
DAFTAR HADIR PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA

NO	NAMA/NIP	JABATAN DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	MERNA CINTHIA	Hakim	Ketua Tim Pemeriksa merangkap anggota
2.	YUSUP KLEMEN	Hakim	Anggota
3.	DONNY POJA	Hakim	Anggota
4.	SUYADI	Panitera	Anggota
5.	FEFI YANTI THOMAS	Sekretaris	Anggota
6.	FITRI YULYANTI, S.H	Plt.Kasub. Bag. Kepegawaian ORTALA	Sekretaris
7.	APRIAN SAMUEL	Kasub Bag Umum dan Keuangan	Asisten Sekretaris

Ditetapkan : di Jayapura  
Pada Tanggal : 16 Februari 2024

Ketua

Jusak Sindar